

**IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA  
KLOJEN MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**Umi Kusniah**

**NIM. 12210146**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**


**IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA  
KLOJEN MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**Umi Kusniah**

**NIM. 12210146**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA KLOJEN MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2016

Penulis,



Umi Khusniah

NIM 12210146

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudari Umi Khusniah NIM 12210146, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi:

**IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA  
KLOJEN MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Juni 2016

Mengetahui

Ketua jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.

NIP 196009101989032 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Umi Kusniah, NIM 12210146, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA  
KLOJEN MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (sangat memuaskan)

Dewan Penguji:


1 Ahmad Izzuddin, M.H.I  
NIP 19790122008011010

  
Ketua

2 Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.  
NIP 19600910198032001

  
Sekretaris

3 Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

  
Penguji Utama



Malang, 24 Juni 2016

Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“ Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, dan menciptakan darinya (jiwa) pasangan dan mejadikan diantara keduanya itu laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

*(An-Nisak (4):1)*

## PRAKATA

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya kelak dihari akhir.

Karya ini tidak pernah ada tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah terlibat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr.H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini .
5. Segenap sivitas akademika Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama seluruh dosen, terimakasih atas segala ilmu dan bimbinganya.

6. Ayah, ibu dan saudaraku yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada penulis sampai saat ini.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2012, yang berjuang bersama-sama untuk meraih mimpi, terima kasih atas kenang-kenangan indah yang dirajut bersama dalam menggapai impian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materiil.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Malang, 12 Juni 2016

Penulis

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Bapak tercinta Syakib, ibu yang aku sayangi Fatimah, saudara ku tersayang Umi Khasanah yang ucapannya selalu memberikan motivasi tinggi untuk menyelesaikan karya ini.

Kepada ibunda di almamater tercinta, ibu Farida yang selalu menjadi sandaran disetiap permasalahan kami, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan setiap urusan maupun permasalahan yang ada. Jazakumullah khoiron jaza'

Untuk teman yang selalu ada dalam suka maupun duka, Ulya Kusuma Wachdaty dan Delby Ari Putera yang selalu berbagi cerita, ilmu dan motivasi disetiap kesempatan. Sering bertemu maka sering pula berbuat kesalahan. Maka semoga selalu dimaafkan. 'Afwan 'ala kullihal

Kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini hingga berjalan dengan lancar, kepada Nurfazilah, Ida Nurhayati, Ayu Syahidah Fatimah saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah, amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h

ص = Sh	ي = y
--------	-------

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' Mabûthah

*Ta' Marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat<sub>t</sub> li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât ”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penulisan .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10

<b>BAB II: KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	15
1. Implementasi Kebijakan.....	15
2. Efektifitas Kebijakan.....	17
3. Dasar Pelaksanaan Suscatin.....	20
4. Konsep Kursus Calon Pengantin.....	22
5. Konsep Maqasid Syari'ah.....	26
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	35
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Latar Belakang Objek Penelitian.....	39
B. Paparan Data.....	45
1. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang.....	45

2. Hambatan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang .....	49
3. Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang Ditinjau dari Pemrakarsa Kebijakan, Pelaksana dan Peserta.....	51
C. Analisis Data .....	59
1. Implementasi Program Kursus Calon Pengantin .....	59
2. Efektifitas Kursus Calon Pengantin .....	54
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Kusniah, Umi. NIM 12210146, 2016. *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.

---

---

### **Kata Kunci: Implementasi, Efektifitas, Kursus Calon Pengantin**

Angka perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun baik di kota besar maupun kota kecil di Indonesia. Pengadilan Agama Kota Malang sebagai pengadilan kelas IA sejak Januari hingga November 2015 ada 2.758 kasus perceraian dan jumlah ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun 2014 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah preventif untuk menanggulangi tingginya angka perceraian. Salah satunya adalah dengan diwajibkannya program kursus calon pengantin diseluruh KUA di Indonesia. Namun demikian ditengah berjalannya program tersebut alokasi dana kursus calon pengantin justeru dicabut. Dengan adanya fenomena tersebut maka menarik untuk dikaji perihal implementasi kursus calon pengantin di KUA yang masih menjalankan program tersebut, seperti KUA Klojen Malang. Dimana kota Malang termasuk kota besar, kota wisata dan kota pendidikan yang tidak saja dihuni oleh penduduk asli tetapi juga penduduk pendatang yang tentu mempengaruhi jumlah angka perceraian. Berdasarkan problematika diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah, 1) bagaimanakah implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen? 2) bagaimanakah efektifitas kursus calon pengantin menurut pendapat pihak KUA Klojen Malang dan peserta kursus calon pengantin?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan data hasil wawancara pihak KUA dan paserta kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu yang menjelaskan data primer seperti peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009, serta dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang masih belum sesuai dengan ketentuan dan garis besar regulasi yang mengatur tentang program kursus calon pengantin karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, diantaranya dana yang kurang memadai, tidak adanya jadwal yang sistematis dan keterbatasan sarana prasarana. 2) Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang dilihat dari komponen-komponen pelaksana kursus calon pengantin seperti materi kursus, narasumber, waktu, metode dan sarana prasarana masih belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga masih belum berjalan efektif. Dengan demikian haruslah ada pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya disetiap masing-masing sector agar program berjalan efektif.

## ABSTRACT

Kusniah, Umi. NIM 12210146, 2016. *The bride Implementation Classes in religious affairs office Klojen Malang*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Faculty of Syariah. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.

---

---

**Keywords: Implementation, effectiveness, lessons bride**

The divorce rate is increasing from year to year, both in large cities and small towns in Indonesia. Religious Court of Malang as Class IA court from January to November 2015 there are 2,758 cases of divorce and this number increased by approximately 6% compared to 2014 last. Various efforts have been made by the government as a preventive measure cope with the high divorce rate, one of which is a mandatory program throughout the course of the bride and groom in the Office of Religious Affairs in Indonesia, however the middle passage of the program and for the cost of the course the bride is precisely revoked. With the existence of the phenomenon it is interesting to study a course on the implementation of the bride and groom at the Office of Religious Affairs who still run the program, such as the Office for Religious Affairs Klojen Malang. Based on the problems above, which became the subject matter is, *first*, how is the implementation of the course the bride and groom at the Office of Religious Affairs Klojen?, *Second*, how the effectiveness of the course the bride and groom in the opinion of the Office of Religious Affairs and the perpetrators at Klojen Malang ?.

This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Methods of collecting primary data with data from interviews the Office of Religious Affairs and the course participants bride in Malang Klojen Office of Religious Affairs. While the secondary data source that describes the primary data such as the regulation of the Director General of Islamic Guidance Society of Religious Affairs on courses bride Number: DJ.II / 491 Date December 10, 2009, and related documents.

The results of this study concluded that the implementation of the course the bride and groom at the Office of Religious Affairs Klojen Malang still not in accordance with the regulations governing the course of the bride and groom for their constraints. As with the existing constraints make the implementation of the program courses bride is still not effective in practice.

## ملخص البحث

حسنه، أمي. رقم القيد ١٢٢١٠١٤٦، ٢٠١٦. تطبيق الدورة لمرشح العروس (دراسة تطبيق الدورة لمرشح العروس في إدارة الشؤون الدينية في كلوجين مالانق). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. مشرف: د. الحاجة مفيدة جه، الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: تطبيق، فعالة، الدورة لمرشح العروس

يزيد عدد الطلاق كل سنة، إما في مدينة كبيرة أو صغيرة في إندونيسيا. قالت المحكمة الدينية في مدينة مالانق بوصفها محكمة فصل ١١ أن من شهر يناير حتى نوفمبر ٢٠١٥، هناك ٢٧٥٨ حالات الطلاق، وهناك زيادة ٥٦% من عدد حالات الطلاق في سنة ٢٠١٤ الماضية. الجهود المتنوعة بذها الحكومة كخطوة وقائية لتغلب عدد الطلاق المرتفع، منها الدورة لمرشحي العروس في أنحاء إندونيسيا الذي لا بد عليهم أن يشتركواها. ولكن في أثناء تنفيذ هذا البرنامج، يلغى الحكام المال لهذا البرنامج. وبهذه الظاهرة، يكون تطبيق برنامج الدورة لمرشحي العروس في إدارة الشؤون الدينية التي تُجري هذا البرنامج ممتعا يُدرَس، مثل في إدارة الشؤون الدينية في كلوجين مالانق. بناء على هذا، فالمشكلة هي، الأول: كيف تطبيق الدورة لمرشحي العروس في إدارة الشؤون الدينية في كلوجين مالانق؟، الثاني: كيف فعالية تطبيق الدورة لمرشحي العروس في إدارة الشؤون الدينية في كلوجين مالانق؟

يستخدم هذا البحث نوع بحث الحكم التجريبي بمدخل القنونية الإجتماعية. تستخدم كيفية جمع البيانات الأساسية بمقابلة رجال إدارة الشؤون الدينية في كلوجين مالانق ومشاركي برنامج الدورة لمرشحي العروس فيها. وأما البيانات الثانوية هي مثل نظام مدير عماد إرشاد مجتمع الإسلام إدارة الشؤون الدينية عن الدورة لمرشح العروس رقم: DJ.II/491 التاريخ ١٠ ديسمبر سنة ٢٠٠٩ والوثائق المرتبطة.

نتيجة هذا البحث هو أن تطبيق الدورة لمرشحي العروس في إدارة الشؤون الدينية كلوجين مالانق لم تكن مناسبة بالتنظيم عن الدورة لمرشح العروس بسبب المشكلات. تسبب المشكلات الموجودة إلى عدم الفعالية في تنفيذ الدورة لمرشح العروس.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan hidup lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan termasuk salah satu sunnah Rasulullah, dimana pahala yang diperoleh tidak bisa didapat dari bentuk aktifitas lainnya, kecuali dengan menempuh kehidupan perkawinan. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mîtsâqan ghalîdhan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.<sup>2</sup> Melalui akad yang sah, maka amalan-amalan sunah yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan ikatan pernikahan akan mudah dilakukan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhoNya.

Hakikat perkawinan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunannya, keluarga atau masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Itulah mengapa kesiapan menuju pernikahan harus benar-benar dipersiapkan mulai dari segi fisik maupun psikis. Karena pernikahan bukan hanya makna sekedar melepas status atau penghalalan gharizah nau' saja (naluri untuk melestarikan keturunan).

Perkawinan bukanlah hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan semata, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang besar yang mau maupun tidak harus dilakukan sebagai konsekuensi penyandang suami atau isteri. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah menafkahi, mengatur rumah tangga, mendidik anak dan lain sebagainya, dimana

---

<sup>2</sup> Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, h. 8.

<sup>3</sup> Abu Zahrah dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Grafika) h. 14.

tingkat keberhasilan menunaikan tanggung jawab tersebut juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap kokoh dan bertahan sampai akhir. Walaupun banyak permasalahan yang datang akan tetapi baik suami maupun isteri bisa menyelesaikannya dengan bijak dan solutif, sehingga dengan adanya permasalahan itu tidak mudah membuat bangunan rumah tangga tersebut muncul konflik hingga berujung pada perceraian. Karena penilaian manusia sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi sosial, emosi dan kematangan jiwa, kematangan berfikir, kecintaan dan kebencian, kecenderungan, dan masih banyak kondisi yang lainnya.<sup>4</sup>

Berangkat dari problematika diatas serta didukung dengan adanya data perceraian yang disebutkan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Malang<sup>5</sup> selama 2015 ada 2.758 kasus perceraian dan jumlah ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun 2014 lalu.

Secara nasional, angka perceraian di Indonesia rata-rata mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), h. 15

<sup>5</sup> Wawancara di Pengadilan agama kota malang pada 7 Juni 2016

<sup>6</sup> Bab I Pendahuluan, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Beraneka macam problematika muncul dan menimpa rumah tangga kaum muslim di Indonesia yang semakin mengawatirkan, seperti sudah membudaya perceraian yang terjadi dikalangan artis justeru membuat permasalahan tersebut seperti hal biasa. Padahal Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 19<sup>7</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah alasan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, campur tangan pihak ketiga<sup>8</sup> dan lain sebagainya yang memicu perselisihan, atau bahkan hanya permasalahan kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran, perpisahan sehingga berujung pada perceraian.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan<sup>9</sup> yang dengannya setiap manusia memiliki perbedaan pandangan hidup, karakter, tujuan hidup, kebudayaan, suku, budaya, ekonomi, sosial dan

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bogor: Sigma, 2007)

<sup>8</sup> Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, h. 30.

<sup>9</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

masih banyak lagi perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang banyak menimbulkan konflik. Padahal Allah tidak pernah menciptakan umat di suatu daerah dengan satu jenis saja, akan tetapi heterogen. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 13<sup>10</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Paparan data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa menyatukan dua insan yang berbeda menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ideal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan bisa dibilang cukup sulit. Sekiranya diperlukanlah persiapan yang matang sebelum menjalaninya. Selama perjalanannya pun membutuhkan adanya keridhoan dan kesabaran dalam menerima maupun menghadapi pasangannya untuk menyatukan dua insan yang

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bogor: Sigma, 2007)

berbeda perilaku dan kepribadian. Jika tidak pasti akan sulit bagi keduanya mengembangkan potensi dan sangat sulit membangun sinergi.

Ketika suami dan isteri sulit untuk memperkuat potensi dan sulit untuk menutupi kekurangan yang ada pada pasangannya, akhirnya keduanya akan sulit untuk mengaktualisasikan diri ditengah kehidupan sebagai pasangan. Kalaupun dipaksakan dan masing-masing bisa mengaktualisasikan diri, maka hal itu akan disertai banyak kegundahan, problem dan perasaan tidak tentram. Selain itu pastinya keduanya tidak akan kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan kondisi yang harmonis. Sikap demikian tentu akan memberikan tekanan batin dan kebanyakan akan bubar ketika umur pernikahan masih dini.<sup>11</sup>

Fenomena melonjaknya angka pernikahan usia dini di Malang yang terus meningkat dari tahun 2011 sebanyak 100 persen yaitu 130 pasangan dibawah umur mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang dengan rata-rata umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, Pengadilan Agama harus menerima pengajuan tersebut karena rata-rata pasangan hamil diluar nikah.<sup>12</sup> Padahal jika ditelaah remaja usia sekolah ini masih belum cukup dipandang dari berbagai segi, mulai dari psikologis, kesehatan

---

<sup>11</sup> Yahya Abdurrahman, . *Risalah Khitbah*, h. 15

<sup>12</sup> [www.smkpu-mlg.blogspot.com](http://www.smkpu-mlg.blogspot.com). Diakses pada 07 Juli 2016

reproduksi, tanggung jawab, dan pengetahuan tentang pernikahan. Sedangkan dalam skala nasional pasangan yang menikah muda berusia 15-19 tahun prosentasenya mencapai 46 persen, bahkan yang menikah di bawah 15 tahun sekitar 5 persen.<sup>13</sup> Mengingat fenomena pernikahan usia dini yang ada di masyarakat, menjadikan program kursus calon pengantin di kalangan remaja juga sangat dibutuhkan.

Peran negara yang sangat vital adalah *rî'â'âyâh sû'ûnîl ûmmâh* (mengurusi urusan rakyat) termasuk dalam mengemban tugasnya dalam masalah membangun kesejahteraan rakyat diberbagai lini kehidupan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terutama untuk membentuk keluarga yang dirahmati oleh Allah SWT. pemerintah melalui KMA No.477 Tahun 2004, telah mengamanatkan agar sebelum melakukan pernikahan setiap calon pengantin diberikan wawasan terhadap kehidupan berumah tangga mulai tanggung jawab sampai problematika yang akan dijalani melalui sebuah program kursus pranikah yaitu *Kursus Calon Pengantin* (Suscatin) nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, tanggal 10 desember 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Kursus calon pengantin sangat mempengaruhi konsep berfikir yang akhirnya menjadi sebuah pemahaman pada setiap manusia yang akan

<sup>13</sup> [www.tribunnews](http://www.tribunnews). Pernikahan-dini-di Indonesia. Diakses pada 07 Juli 2016

menjalankan sunnah Rosulullah SAW. yaitu menikah, yang kemudian sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat keharmonisan sebuah rumah tangga yang akan dibangun ditengah masyarakat.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun ditengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami dan dalam mengarungi rumah tangga. agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik. Untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

Akan tetapi di tengah perjalanannya dalam rangka melakukan bimbingan kepada masyarakat, program kursus calon pengantin justru dicabut dananya yang sebelumnya dianggarkan dari pemerintah. Sehingga program ini belum beroperasi sampai sekarang.

Karena urgennya pembahasan kursus calon pengantin dalam pembekalan calon pasangan suami-isteri sebagai bekal perjalanan pernikahan, maka peneliti mengadakan penelitian Kursus Calon Pengantin di Kota Malang. Penulis memilih Malang sebagai kota penelitiannya dikarenakan Malang termasuk kota pendidikan sekaligus kota pariwisata dengan penduduk yang heterogen mulai dari penduduk asli atau sipil, mahasiswa dan turis dengan perbedaan latar belakang dan adat istiadat menjadikan Malang sebagai kota besar yang tentunya tidak terlepas dari adanya problem yang cukup tinggi. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di KUA Klojen Malang, dikarenakan KUA tersebut masih menjalankan kursus calon pengantin dengan kendala yang ada. Selain itu KUA Klojen berada ditengah kota dan berdekatan dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus besar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Malang?
2. Bagaimana efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) menurut pendapat pihak KUA Klojen Malang dan peserta Suscatin?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Mengetahui penerapan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Malang.
2. Mengetahui efektifitas penerapan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Malang dan peserta Suscatin.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya dan kepada Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada khususnya.

#### **2. Secara Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah bisa menjalankan kembali kursus calon pengantin dengan peraturannya yang baru. Dengan hasil penelitian ini diharapkan

dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan yang berhubungan dengan perkawinan, yang dalam kesempatan ini penulis mengangkat tema mengenai “Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kua Klojen Malang”.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan dengan mudah dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca, serta untuk memperoleh gambaran di lapangan yang sejelas-jelasnya dari penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang menjelaskan terkait tema yang sama. Sehingga terdapat korelasi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang dilakukan peneliti. Sehingga bisa melihat objek mana yang belum diteliti dan dapat melanjutkan penelitian tersebut dengan objek yang berbeda. Serta menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan mengolah data penelitian. Dalam kajian pustaka tersebut peneliti menggunakan buku-buku yang

terkait dengan fiqh munakahat, tentang pendidikan pra nikah dan buku-buku yang menunjang untuk penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian pada penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data/ bahan hukum, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : peneliti menganalisis bahan-bahan yang sudah diperoleh, dengan tujuan dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif-kritis. Yaitu menganalisis mengenai penerapan kursus calon pengantin di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Malang.

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, baik untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Malang



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting dalam mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna dalam perbandingan atau landasan dasar adanya penelitian selanjutnya. Akan tetapi penelitian yang baik adalah penelitian yang berbeda dalam hasil akhirnya dan menemukan sesuatu yang baru sehingga antara penelitian terdahulu dan penelitian yang selanjutnya bisa saling melengkapi. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut:

Khusnul Yakin<sup>15</sup>, tahun 2007 dengan judul skripsi “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*”. Skripsi ini bertujuan mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pentingnya diadakan Kursus calon pengantin.

Para tokoh berpendapat menjalani kehidupan rumah tangga akan mustahil dan bahkan tidak akan berhasil jika para pasangannya tidak memiliki bekal sama sekali. Oleh karena itu diperlukan persiapan bahwa pengetahuan tentang pernikahan dan problematikanya sangat penting untuk dipelajari sejak dini.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan tokoh masyarakat dengan adanya kursus calon pengantin sangatlah penting. Karena Kursus calon pengantin ini bertujuan memberikan bekal menuju pernikahan yang bahagia dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawahdah dan rahmah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul yakin ini adalah bahwasanya yang menjadi objek penelitian penulis tidak hanya terfokus pada pendapat tokoh, akan tetapi kepada pendapat semua peserta yang pernah mengikuti program Kursus calon pengantin.

---

<sup>15</sup> Khusnul Yakin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, (skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

Siti Dewi Maisyaroh<sup>16</sup> tahun 2011 dengan judul skripsi “*Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*”. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada pendapat mantan peserta suscatin dalam menghadapi problematika yang dihadapi dalam rumah tangganya.

Penelitian ini lebih menekankan pada subjek pasangan suami isteri yang telah mengikuti program kursus calon pengantin. Sehingga dalam memperoleh informasi peneliti hanya mendapat informasi terbatas pada pelaku yang pernah ikut kursus calon pengantin.

Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya kursus calon pengantin sangat penting sebagai bekal pernikahan dimana setiap peserta mengetahui hak dan kewajiban suami isteri sehingga bisa menghadapi permasalahan dengan bijak.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Dewi Maisyaroh terfokus pada pendapat Kursus calon pengantin kepada para pasangan suami isteri, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya bukan hanya peserta Kursus calon pengantin saja tetapi juga pendapat dari pihak pelaksana Kursus calon pengantin.

---

<sup>16</sup> Siti Dewi Maisyaroh, *Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

## B. Kerangka Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dengan suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah.<sup>17</sup> Setiap Negara pasti memiliki kebijakan sesuai dengan tujuan keberadaan Negara tersebut serta hak-haknya untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi.

Syukur dalam Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah<sup>18</sup> mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, *target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program baik perubahan atau peningkatan, unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk

---

<sup>17</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 34

<sup>18</sup> I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok:CV Citra Utama, 2005), h. 79

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi merupakan hal yang terpenting dari pelaksanaan suatu program yang dapat dipandang dari sisi yang berbeda. Dalam buku Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Dr.I.Nyoman Sumaryadi menyatakan bahwa implementasi program pemerintah dapat dipandang dari sudut yang berbeda<sup>19</sup> yaitu pemrakarsa kebijaksanaan, pejabat pelaksana di lapangan, aktor-aktor perorangan di luar badan pelaksana kepada siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran. Hal ini berarti implementasi kebijaksanaan dan strategi merupakan desain pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat yaitu manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya.

## 2. Efektifitas Kebijakan

### a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>20</sup> dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab. Jadi efektifitas adalah adanya pengaruh atau kesan yang timbul pada pikiran sesudah mendengar atau melihat, jika dalam penelitian ini yaitu sesudah mengikuti kursus calon pengantin.

---

<sup>19</sup> I.Nyoman Sumaryadi, h. 80

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 218

Ketika memandang keefektifan suatu kebijakan pasti tidak akan terlepas dari mutu atau kualitas dari lembaga yang menjalankan program tersebut. Menurut Heryadi<sup>21</sup> dalam rangka umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya), baik berupa barang atau jasa. Dalam konteks kursus atau pengajaran pengertian mutu yang mengacu pada proses pengajaran dan hasil. Dalam proses pengajaran atau kursus yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan yang disampaikan, metode, sarana prasarana, dukungan administrasi dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Mutu dalam konteks hasil mengacu pada prestasi yang dicapai oleh KUA pada setiap kurun waktu tertentu.

Adapun antara proses dan hasil dari kursus yang bermutu akan saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik tidak salah arah maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak KUA Klojen Malang. Berbagai *input* dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil *output* yang ingin dicapai.

b. Indikator Efektifitas

Efektifitas pelaksanaan Kursus Calon Pengantin memerlukan suatu standar atau ukuran dimana kebijakan yang telah terlaksana disemua daerah tersebut bisa dikatakan telah sesuai dengan tujuan diberlakukannya program yang sedang dijalankan.

---

<sup>21</sup> Heryadi dalam Hanafian, Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 85

Indikator berasal dari kata dasar bahasa Inggris *to indicate*, artinya menunjukkan. Dengan demikian indikator berarti alat penunjuk atau sesuatu yang menunjukkan kualitas sesuatu. Sedangkan upaya untuk mengetahui efektifitas suatu komponen apakah sudah mencapai tujuan dilaksanakannya program dinamakan evaluasi program. Ketika telah diketahui hasil belajar (sebagai harapan program pembelajaran) tidak memuaskan dapat dicari dimana letak kekurangannya atau komponen mana yang bekerja tidak semestinya.<sup>22</sup>

Sebagai alat ukur dalam keefektifan pelaksanaan kursus calon pengantin, maka bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis-garis besar program yang telah ditentukan
- 2) Kesiapan narasumber dalam melaksanakan program
- 3) Kesiapan peserta kursus dalam mengikuti proses kursus
- 4) Minat atau perhatian peserta didalam mengikuti kursus
- 5) Peranan bimbingan intensif terhadap peserta yang membutuhkannya
- 6) Tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program kursus yang bersifat terbatas

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 17

- 7) Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran

Untuk menguji apakah program tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada maka diperlukanlah tiga hal yang harus diperhatikan dalam jalannya program tersebut yaitu:

- a) Pemrakarsa kebijakan/*the center*
- b) Pejabat pelaksana dilapangan/*the periphery*
- c) Faktor perorangan diluar badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran/*target*
- c. Faktor yang mempengaruhi kursus atau pembelajaran

Keberhasilan dalam belajar sangat dipengaruhi oleh berfungsinya secara integratif dari setiap faktor pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar antara lain<sup>23</sup>:

- 1) Peserta kursus dengan sejumlah latar belakangnya yang mencakup:
  - a. Tingkat kecerdasan (*intelligent quotien*)
  - b. Sikap (*atittude*)
  - c. Bakat (*aptitude*)
  - d. Minat (*interest*)

---

<sup>23</sup> Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.8

- e. Motivasi (*motivaton*)
  - f. Keyakinan (*belief*)
  - g. Kesadaran (*consciousness*)
  - h. Kedisiplinan (*dicipline*)
  - i. Tanggung jawab (*responsibility*)
- 2) Narasumber yang professional memiliki:
    - a. Kompetensi personal
    - b. Kompetensi professional
    - c. Kompetensi pedagogik
    - d. Kompetensi sosial
    - e. Kualifikasi pendidikan yang memadai
    - f. Kesejahteraan yang memadai
  - 3) Suasana kursus interaktif dan partisipatif yang dimanifestasikan dengan adanya komunikasi timbal balik dan multi arah secara aktif, efektif, inovatif dan menyenangkan
  - 4) Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran sehingga peserta kursus merasa betah dan antusias
  - 5) Materi yang sesuai kerangka dasar atau arahan, disini yang dimaksudkan yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.
  - 6) Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu dan teknologi serta lingkungan

- 7) Pembiayaan yang memadai, dalam hal ini adalah pemerintah yang dianggarkan langsung dari kementerian keuangan

Program pembelajaran dalam kursus calon pengantin dalam rangka merubah peseta calon pengantin yang belum menguasai ilmu mengenai pernikahan manjadi faham, menguasai, terjadi dalam suatu proses transformasi sampai selesainya program kursus calon pengantin. Dalam program kursus calon pengantin semua pelaksana program dikerahkan demi suksesnya program. Program kursus calon pengantin dapat dikatakan sukses apabila berhasil menghasilkan lulusan yang brkualitas tinggi, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan keluarga yang akan dibangun.

### 3. Dasar pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dasar-dasar pelaksanaan kebijakan Suscatin diantaranya adalah<sup>24</sup>:

- 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

---

<sup>24</sup> Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur.

- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009.

Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ada beberapa tambahan yaitu:

- 6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 7) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- 8) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 9) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

- 10) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 12) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- 13) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- 15) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

#### 4. Konsep Kursus Calon Pengantin

##### a. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan salah satu upaya pembekalan dalam meningkatkan pemahaman kepada para calon pengantin tentang makna pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin, telah menjelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>25</sup>

##### b. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Perceraian merupakan pintu gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga besar dan lingkungan sosial terdekat. Salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami isteri tentang kehidupan rumah tangga, perkawinan hanya dianggap hubungan perdata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Pencipta, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah

---

<sup>25</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Karena dasar tersebutlah sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari perceraian, maka pasangan calon suami isteri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, yang merupakan pembekalan yang baik dan tepat sebelum memasuki pintu perkawinan.<sup>26</sup>

Dengan demikian tujuan dilaksanakannya Kursus calon pengantin yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawahdah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

#### c. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Penyelenggara Kursus calon pengantin diatur dalam peraturan Direktur Jenderal pada BAB IV, (pasal 4), yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan Lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.
- 2) Akreditasi yang diberikan kepada badan atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

<sup>26</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

<sup>27</sup> Pasal 2 peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/542 Tahun 2013

#### d. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin:

##### 1) Materi

Materi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang meliputi:<sup>28</sup>

- a) Tatacara dan prosedur perkawinan
- b) Pengetahuan agama
- c) Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga
- d) Hak dan kewajiban suami isteri
- e) Kesehatan reproduksi
- f) Menagemen keluarga
- g) Psikologi perkawinan dan keluarga

##### 2) Narasumber/Pengajar

- a) Konsultan keluarga
- b) Tokoh agama
- c) Psikolog
- d) Profesional dibidangnya

---

<sup>28</sup> Bab III Tentang Materi dan Narasumber Pasal (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

### 3) Waktu

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran:<sup>29</sup>

- a) Tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam,
- b) Pengetahuan agama: 5 jam,
- c) Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga: 4 jam,
- d) Hak dan kewajiban suami isteri: 5 jam,
- e) Kesehatan reproduksi: 3 jam,
- f) Menagemen keluarga: 3 jam,
- g) Psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

### 4) Metode

Materi khusus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

### 5) Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar. Silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan

---

<sup>29</sup> Bab III Tentang Materi dan Narasumber Pasal (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus.

Para peserta kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan yang dipakai untuk persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat dikeluarkan oleh badan atau lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Bagian Ketiga Tentang Sertifikasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Selain itu metode juga ciri utama untuk mencapai suatu tujuan tertentu misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Ciri utama ini digunakan setelah penelitian menghitung kewajarannya, ditinjau dari penelitian serta situasi penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.126-127

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1980) h. 36

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dan penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>33</sup>

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan problem yang ada di KUA Klojen Malang dalam kebijakannya menjalankan pendidikan pranikah, ataupun Kursus Calon Pengantin.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan objek penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Penggunaan pendekatan ini adalah dengan melakukan proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena sosial itu sendiri. Dengan

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.135

bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang sejauh mana Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang dalam upaya menekan angka perceraian di kota Malang.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja kantor urusan agama (KUA) Klojen Malang. Peneliti memilih sampel pada KUA tersebut karena KUA Klojen masih menerapkan kursus calon pengantin di lingkup perkotaan dan jarak yang terjangkau oleh peneliti sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lancar.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>34</sup> Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>35</sup> Sumber data primer diperoleh dari informan khusus melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I. (Yogyakarta: Andi OffSet, 2000), h. 66

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)h. 106

Sebagai sumber data primernya yaitu kepala KUA Klojen, Narasumber dan subjek pendidikan pra nikah atau Suscatin. Wawancara langsung dilakukan dengan responden secara langsung dengan bertanya segala hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>37</sup> Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan yang sesuai dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara kepada informan yang bersangkutan yaitu kepada kepala KUA, Narasumber pendidikan pranikah dan subjek Suscatin.

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan kuantifikasi dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran

---

<sup>37</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72

terhadapnya.<sup>38</sup> Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk aklimat teratur, logis dan efektif.

Untuk itu harus melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*clasifikasiying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing Merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>39</sup> Peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara dengan narasumber kursus calon pengantin dan para peserta.

b. Klasifikasi (*Clasifiying*)

Adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang didapat tersebut

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 8

<sup>39</sup> Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( PT. Rineka Cipta.), h.21

dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>40</sup> Hal ini dilakukan agar data mudah di fahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>41</sup>

d. Analisis data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Tailor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tea dan ide itu.<sup>42</sup>

Langkah selanjutnya data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau

---

<sup>40</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105

<sup>41</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

<sup>42</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59

kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>43</sup>

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*).

Merupakan langkah yang terakhir dari Pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.



---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 245



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis KUA Klojen Malang**

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14 Telpon (0341) 551 853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, dan Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA

Klojen berada pada titik kordinat  $-7^{\circ}57'32.73''$  LS dan  $112^{\circ}37'22.98''$  BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut .

## **2. Kondisi Sosiokultural Klojen**

Kecamatan Klojen berada pada titik sentral Kota Malang dihuni beragam etnis, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA Klojen sendiri menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. Oleh karena itu wilayah kerja KUA Klojen memiliki penduduk musiman terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang berada di lingkungan kecamatan Klojen. Konsekwensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di kecamatan lain di wilayah Kota Malang.

## **3. Kondisi KUA Kecamatan Klojen**

Gedung KUA Kecamatan Klojen terletak di jalan Pandeglang No. 14 Malang, berada di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan kampus UNIBRAW, UM, Madrasah Terpadu (MIN Malang I, MTs Negeri Malang I, MAN Malang 3, Hypermarket MATOS, Makam Pahlawan Untung Suropati.

Gedung KUA Klojen dibangun diatas tanah milik BKM Kota Malang seluas  $300 \text{ m}^2$  dengan luas bangunan  $90 \text{ m}^2$ . Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran

1972 / 1973 dengan anggaran Rp. 3.565.825,- diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 1973. Pada tahun 1976 diadakan perluasan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan biaya swadaya senilai Rp. 815. 825,- dan pemakaiannya diresmikan tanggal 3 Januari 1977.

Dalam tahap rencana, KUA Klojen berusaha menambah bangunan untuk arsip dan data demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kec.Klojen.

#### 4. Data Kepegawaian KUA Klojen

No	Nama	TTL	Jabatan
1	Arif Afandi, S.Ag	Malang, 30-04-1971	Kepala KUA
2	Ahmad Hadiri, S.Ag	Sumenep, 22-06-1975	Penghulu
3	Eni Nuhayati, A.Ma	Malang-08-01-1965	Bendahara
4	Yudi Asmara, SH	Lamongan, 01-11-1968	Pengadmin IBSOS
5	Faiz Ulil Mufasol, Shi	Malang, 01-12-1982	Staf
6	Puji Siana, SE	Simalungun, 04-11-1972	Staf

## 5. Visi dan Misi KUA Klojen

Visi :

Terwujudnya masyarakat kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

Misi :

Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.

Tujuan :

- a. Meningkatkan hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Klojen
- b. Meningkatkan skil individu dalam pelayanan NR, Zawa Ibsos, dan administrasi perkantoran.
- c. Meningkatkan hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di kecamatan Klojen.
- d. Meningkatkan perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana menuju pelayanan prima.

- e. Memperbaiki pelayanan kehidupan umat beragama serta memantapkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

Sasaran :

- a. Terciptanya produktifitas kerja, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai sebagai pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya spesialisasi skill individu pegawai pada tugasnya.
- c. Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang sinergis secara baik dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan sehingga terjadi sinkronisasi program.
- d. Terpenuhinya sarana-prasarana yang memadai dengan manajemen yang baik guna memberi pelayanan prima yang berbasis teknologi bagi masyarakat.
- e. Terciptanya pelayanan prima pada umat beragama sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

#### **6. Program Kerja KUA Kecamatan Klojen**

- a. Pembinaan
  - 1) Pembinaan Staf
  - 2) Pembinaan Pembantu Penghulu
  - 3) Pembinaan P2A (Pembinaan Pengamalan Agama)
  - 4) Pembinaan BP.4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

b. Pelayanan

1) Pelayanan Nikah / Rujuk

- a) Pendaftaran Nikah / Rujuk
- b) Pemeriksaan Catin dan Wali Nikah
- c) Penasihatatan Catin (SUSCATIN) secara periodik :
  - secara massal 4 x dalam 1 tahun
  - insidental harian.
- d) Pelaksanaan Akad Nikah
- e) Pencatatan Register Nikah
- f) Pencatatan Talak dan Cerai Gugat
- g) Pelayanan dan Pembinaan Zakat Wakaf
- h) Hisab Rukyat

2) Dokumentasi dan Statistik

- a) Dokumentasi
- b) Statistik

3) Koordinasi

- a) Lintas Sektoral
- b) Vertikal

## 7. Profil Informan

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Arif Afandi, S.Ag	45	Kepala KUA Klojen
2	Ahmad Hadiri, S.Ag	40	Narasumber Suscatin
3	H.M Amsiyono, SH, S.Ag, M.Sy	52	Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Malang
4	Devi Aprilia	21	Peserta Suscatin
5	Dama Risti	22	Peserta Suscatin

### B. Paparan Data

#### 1. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009. Bahwasannya pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum terbitnya PP No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, kursus calon pengantin dilakukan sesuai prosedural yang ada pada muatan materi dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk kursus Calon Pengantin (Suscatin) yaitu

meliputi tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga. Selain itu juga mendatangkan narasumber dari para pihak medis dan psikologi disamping narasumber dibidang munakahat. Pelaksanaannya pun dilakukan secara berkeompok atau bukan per pasangan dengan durasi waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, tetapi berbeda ketika setelah diterbitkannya PP No 19 Tahun 2015.

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 di KUA Klojen setelah adanya PP No 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya;

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen yaitudilakukan ketika para calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan, biasanya satu minggu sebelum dilakukannya akad dan sekaligus untuk melengkapi data-data yang harus diisi oleh kedua calon mempelai untuk memenuhi syarat pernikahan. Dalam pelaksanaankursus seperti penasehatan tentang pernikahan kepada kedua calon mempelai. Kursus calon pengantin yang singkat itu

disatukan waktunya dengan pengisian data yang dinamakan *jomblokan*.

Selain mengadakan kursus calon pengantin di wilayah kerja KUA Klojen, pihak KUA secara kreatif melakukan bimbingan program pembekalan persiapan pernikahan pada pelajar siswa-siswi SMA dan di Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan baik disekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi dilakukan dengan durasi dua sampai tiga jam setiap pertemuan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah sangat mengawatirkan, terlebih pada pergaulan para pemuda yang semakin bebas dan tidak ada batasan sekaligus minim terhadap ilmu pengetahuan agama. Padahal ditangan merekalah kualitas serta tujuan negara dan agama dibebankan. Jika para pemudanya rusak bagaimana mereka akan membina rumah tangga dan membangun Negara dengan baik. Berdasarkan fenomena tersebut KUA Klojen berinisiatif mengadakan bimbingan sejak dini kepada para remaja usia sekolah dan kuliah. Materi yang disampaikan tentunya berbeda dengan kursus calon pengantin yang diadakan di KUA. Biasanya materi ditambah dengan masalah bersuci seperti wudhu dan mandi besar.

#### b. Muatan Materi

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen hanya sebatas permasalahan munakahat saja,

yaitu mengenai problem solving rumah tangga, kewajiban nafkah, kewajiban tugas masing-masing sebagai penyandang suami maupun isteri, tujuan sekaligus hikmah menikah, membimbing anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan seputar munakahat.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 menyebutkan bahwa materi yang harus disampaikan ada tujuh aspek yaitu tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, menagemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga. Artinya dalam penyampaian dari segi materi KUA Klojen masih belum sesuai apa yang diamanatkan dalam regulasi Kursus calon pengantin.

c. Metode penyampaian

Dalam memberikan bimbingan kursus calon pengantin kepada peserta kursus, narasumber menggunakan metode penyampaian dengan model penasehatan ceramah. Ceramah yang dilakukan juga secara aktif memberikan pertanyaan kepada kedua calon mempelai, sehingga kedua calon mempelai merasa ada keterkaitan pertanyaan dengan permasalahan yang sering dialaminya dan akan lebih mudah difahami.

Pemberian materi dengan model ceramah saja seperti yang dilaksanakan di KUA Klojen tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tentang kursus calon pengantin. Bahwasanya model penyampaian dalam kursus calon pengantin<sup>44</sup> yaitu berupa ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus sehingga peserta bisa lebih memahami setiap permasalahan yang akan muncul dalam membangun rumah tangga sekaligus solusi penyelesaiannya yang bijak.

d. Sarana

Untuk menambah pemahaman para calon pengantin ketika dilaksanakannya kursus calon pengantin yaitu dengan mendukung fasilitas-fasilitas penunjang diluar materi seperti silabus, buku saku maupun sertifikat, akan tetapi yang ada sekarang ini hanyalah buku saku saja sedangkan yang lainnya tidak ada. Dengan minimnya fasilitas yang diberikan maka pencapaian pemahaman peserta kursus calon pengantin menjadi kurang maksimal.

e. Narasumber

Keberhasilan pemahaman peserta kursus pada setiap muatan materi yang tersaji dalam peraturan kursus calon pengantin tergantung dari narasumber penyampainya, narasumber yang ideal yaitu menghadirkan tim ahli dalam bidangnya seperti bidang psikologi, medis atau kesehatan dan munakahat, akan tetapi yang bisa dihadirkan

---

<sup>44</sup>Pasal III ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009

oleh KUA Klojen hanya narasumber yang ahli dalam bidang munakahat saja. Hal ini masih belum sesuai dengan peraturan mengenai kursus calon pengantin yang ada.

## 2. Hambatan Kursus Calon Pengantin di KUA Kojen Malang

Kendala yang menghalangi keefektifan dari keberlangsungan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen adalah diantaranya:

### a. Dana yang kurang memadai

Untuk mendatangkan narasumber yang berasal dari berbagai kalangan dibidangnya maka dana yang dikeluarkanpun tidak sedikit. Ketika sebelum adanya PP No 19 Tahun 2015 dana khusus kursus calon pengantin dianggarkan dari pendapatan negara yang langsung diturunkan oleh menteri keuangan negara<sup>45</sup>. Akan tetapi setelah terbitnya peraturan tersebut dana untuk kursus calon pengantin sepenuhnya ditiadakan. Karena faktor inilah yang menyebabkan pihak KUA Klojen hanya menjalankan kursus calon pengantin dengan kualitas yang ada.

### b. Tidak adanya jadwal yang sistematis

Pelaksanaan kursus calon pengantin sebelum adanya PP No 19 Tahun 2015 di KUA Klojen dilaksanakan dua kali dalam satu minggu. Selain itu karena tidak terjadwalnya program, menjadikan pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan untuk pelajar dan

---

<sup>45</sup> Wawancara pada Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang pada 7 Juni 2016

mahasiswa menjadi tidak pasti adanya. Hanya menunggu dari pihak sekolah mengundang dari narasumber dari KUA. Karena ini juga menjadikan pelaksanaan kursus yang diberikan tidak terjadwal dengan baik.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, akhirnya pihak KUA hanya bisa menjalankan kursus calon pengantin terbatas pada ruangan kecil pada salah satu ruangan di kantor. Dalam pelaksanaannya KUA Klojen hanya menyediakan dua kursi untuk peserta kursus dengan meja yang menjadi satu dengan narasumber. Suasana tempat pembelajaran atau kursus sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya kursus calon pengantin yang sedang dilaksanakan.

Dalam penyampaian materi hanya terfokus pada apa yang dibicarakan narasumber tanpa adanya alat bantu visual seperti LCD proyektor yang tentunya akan membantu memperjelas penyampaian agar tidak monoton dan peserta juga akan lebih tergambar dari apa yang dijelaskan oleh narasumber. Pelaksanaan program yang cenderung seadanya pasti akan berbeda dengan program yang dilaksanakan maksimal dan didukung dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 seharusnya fasilitas yang

diberikan kepada para peserta minimal berupa silabus, modul, sertifikat, sarana dan prasarana kursus, dalam hal ini KUA Klojen sebatas memberi buku saku tentang pernikahan.

3. Implementasi Kursus Calon Pengantin ditinjau dari pemrakarsa kebijakan, pelaksana dan kelompok sasaran

Implementasi kebijakan dapat dikaji dari sudut pandang kepada siapakah proses implementasi kebijakan itu dilihat. Dalam setiap kebijakan pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku birokrasi atau pejabat lapangan dalam rangka memberikan layanan atau jasa kepada kelompok sasaran, dimana penulis akan menganalisis implementasi kebijakan meliputi sudut pandang tersebut. Dalam hal ini bisa dilihat dalam tiga sudut pandang<sup>46</sup> yaitu:

- a. Pemrakarsa kebijakan/*the center*
- b. Pejabat pelaksana dilapangan/*the periphery*
- c. Faktor perorangan diluar badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran/*target*

Dari sudut pandang pemrakarsa kebijakan (*the center*), fokus implementasi kebijakan kursus calon pengantin dapat dilihat pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Kementerian Agama Kota Malang

---

<sup>46</sup> I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok:CV Citra Utama, 2005), h. 85

berkenaan dengan Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009 yang sudah tidak dilaksanakan lagi kecuali hanya beberapa KUA yang masih menjalankannya. Dari penjelasan bagian BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Malang Bapak Amsiyono mengatakan,

*“Ya itu tergantung KUA yang kreatif. Ya kalau ada KPK ya disalahkan itu. Iyakan, jangan-jangan mungut dari masyarakat lagi, Yakalau gak ada anggaran mau diapresiasi seperti apa, wong gak ada anggaran dilakukan itu salah kok. Sebenarnya aturan Dirjen sepertinya kearah situ, ya mudah mudahan, tapi kayaknya masih kacau, masih global dan teknisnya juga kan belum. Dulu pungutan dari KUA tidak merata, di KUA ini segini, di KUA itu segitu, lhah ini jadi temuan. Pungutan-pungutan liar. Akhirnya ditentukan setiap KUA tidak diperbolehkan memungut biaya dari masyarakat. Dan KUA kan sekarang sudah menjalankannya. Kalo sekarang gak ada dana gimana mau melaksanakan suscatin. Kalo dulu enak uang ngalir, kalo sekarang ruwet. Yang menurunkan menteri keuangan, bukan menteri agama.nah itukan sebenarnya untuk dana Suscatin karena ndak ada aturannya ya uangnya tidak turun masuk APBN, kan wong selama 1 tahun ndak cair yamasuk APBN, hilang sudah. Untuk anggaran dana sebenarnya ada tapi karena aturannya ndak jelas dari kementerian agama sehingga kementerian keuangan mau mencairkan keungkakan ndak bisa.”*

Penjelasan dari bagian BIMAS Islam Kementerian Agama Malang diatas bahwasanya dana untuk kursus calon pengantin sebenarnya ada, akan tetapi masih memerlukan waktu yang agak lama untuk pembuatan regulasi yang sesuai. Dan tidak dimungkinkan kursus calon pengantin dilakukan untuk sekarang ini, karena masih menunggu peraturan yang selanjutnya.

Pemahaman konsep implementasi kebijakan dari para pejabat pusat maupun daerah inilah yang akan mampu menjaga terlaksananya program secara optimal, yang kemudian akan menjamin semua fasilitas yang mendukung terlaksananya program kursus calon pengantin. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hadiri sebagai berikut,

*“Disini masih belum merasakan pentingnya suscatin karena tidak ada regulasi yang mengatur wajibnya ikut suscatin yang apabila tidak ikut harus ditolak misalnya. Kalo disini ada peraturan Menteri Agama tentang Suscatin bahwa apabila tidak ikut Kursus calon pengantin manten ditolak , ya berani kita menolak yang nggak ikut Suscatin gak ada pernikahan gitu aja kan beres. Kitakan bekerja dengan aturan, gitu.”*

Selanjutnya dilihat dari sudut pandang para pejabat pelaksana dilapangan/*the periphery*, bahwa proses pelaksanaan kursus calon pengantin akan dikatakan bermutu<sup>47</sup> jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input KUA dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi kursus yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan mampu memperdayakan peserta kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin dilakukan dengan maksud agar terjadi perubahan pemahaman calon pengantin untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya terhadap pandangannya tentang pernikahan, oleh karena itu semuanya tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan

---

<sup>47</sup> Hanafian, Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 84

dari lembaga pelaksana sendiri, proses pengelolaan kelembagaannya, proses pengelolaan program, proses bimbingan serta evaluasi. Akan tetapi proses selama bimbingan inilah yang menjadi prioritas tertinggi dibandingkan dengan proses yang lainnya.

Ditinjau dari pejabat lapangan, implementasi kebijakan akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi dilapangan yang dalam upaya untuk menanggulangi gangguan yang terjadi diwilayah kerjanya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Klojen dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada demi terselenggarakannya program kursus calon pengantin yaitu berkenaan dengan permasalahan dana yang seharusnya bersumber dari pemerintah yang kemudian dicabut maka pihak KUA Klojen menggunakan uang khas kantor demi tetap terlaksananya program kursus yang membutuhkan dana, seperti program kursus pra nikah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selalu rutin diadakan.

Pelaksanaan Kursus calon pengantin ditinjau dari para pelaksana di wilayah kerja KUA Klojen sebenarnya sudah efektif, akantetapi karena tidak adanya dana yang mencukupi untuk mengundang tim narasumber dari berbagai kalangan yang sesuai dengan keahlian dibidangnya akhirnya kursus calon pengantin di KUA Klojen hanya dilakukan oleh narasumber dibidang munakahat saja,

sehingga kurang maksimal. Seperti yang telah dikemukakan oleh Kepala KUA Bapak Arifin Afandi sebagai berikut,

“ya iya, sebenarnya cukup efektif juga, paling ndak itu si manten itu tau kenapa dia menikah, tujuannya apa, bagaimana nanti melakukannya, kan gitu. Ya selama kita melakukan *jomblok-an* itu ya kalo maksimalnya, ya kurang maksimal. Makannya kita hanya melakukan beberapa menit dan itukan gantian. Maka kita tidak bisa terlalu lama-lama, gak bisa. Selain itukan tidak menyinggung kesehatan, jadikan nggak maksimal, begitu. Berbeda kalau dilaksanakan di hari khusus, bisa sampai setengah hari dan bisa mendatangkan narasumber Psikolog dan Medis. Artinya belum maksimal.”

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala KUA Klojen diatas, dapat diketahui bersama bahwa dari tim pelaksananya masih belum maksimal, artinya masih banyak kekurangan yang kemudian akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman dari objek atau peserta kursus calon pengantin, sehingga pembekalan yang telah diberikan untuk membangun dan menjalankan sebuah rumah tangga masih minim.

Akhirnya implementasi kebijakan dari perspektif *target group* lebih terkait dengan jaminan bagi kelompok sasaran kursus calon pengantin dan masyarakat seluruhnya untuk dapat menerima dan menikmati hasil atau keuntungan dari kebijakan tersebut. Jika masyarakat diharapkan menjadi pihak yang akan menikmati hasil dari kebijakan, maka pandangan mereka mungkin saja serupa dengan

pandangan dan persepsi pemrakarsa kebijakan yakni<sup>48</sup> sejauhmanakah pelayanan yang direncanakan melalui kebijakan itu benar-benar telah diberikan. Sekalipun demikian para target atau objek kursus calon pengantin akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan layanan atau jasa berupa bimbingan yang telah diberikan benar-benar memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu hidup mereka. Tentunya hal ini dipengaruhi berbagai permasalahan yang ada dalam membangun kehidupan rumah tangga seperti permasalahan ekonomi, kondisi lingkungan keluarga, kondisi sosio kultural, komunikasi dalam keluarga, terdapat pula masalah tentang perbedaan nilai, budaya, prinsip, agama dan latar belakang pendidikan.<sup>49</sup>

Menurut peserta Dama Rusti salah seorang peserta kursus calon pengantin ketika ditanya mengenai pelaksanaan kursus mengatakan,

*“ya paham sih karena saya juga sering tanya-tanya temen saya yang sudah menikah. Dan termotivasi juga tadi”*

Wawancara yang dilakukan penulis kepada peserta kursus calon pengantin tersebut menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber kursus calon pengantin sudah cukup karena sebelumnya peserta sudah mencari tahu tentang pernikahan dari orang

---

<sup>48</sup> I.Nyoman Sumaryadi, h. 86

<sup>49</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 6

sekitarnya. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh peserta Devi Aprilia terhadap penyampaian kursus calon pengantin dengan keterbatasan waktu sangat singkat yang diikutinya sebagai berikut,

*“Semuanya tergantung bapaknya jika penjelasannya secara singkat padat dan jelas itu lebih dari cukup. Setelah ikut suscatin ini saya mendapatkan tambahan lagi tentang pernikahan yang menjadi motivasi”.*

Pernyataan kedua peserta kursus calon pengantin diatas dapat disimpulkan bahwasanya mereka faham apa yang disampaikan narasumber walaupun dengan durasi yang sebentar.

Tujuan diadakannya kursus calon pengantin yang dikemukakan oleh narasumber Bapak Hadiri sebagai berikut,

*“Output yang kita harapkan nantinya ketika membina rumah tangga aman-aman saja, nah dengan pembekalan itu bisa diterapkan nah baru diketahui kalau dia punya masalah terus kesini tapi rata-rata yang bermasalah adalah orang yang tidak mengikuti suscatin.”*

Setiap manusia pasti menghadapi berbagai situasi yang akan mengisi lembaran-lembaran perjalanan hidupnya. Adakalanya kebahagiaan yang menjadi ujian dan adakalanya keterpurukan dan himpitan keluarga yang menjadi ujian. Ada manusia yang tahan

terhadap setiap ujian dan adapula yang menyerah terhadapnya, tergantung dari kondisi personal perorangan ketika masalah itu datang.

Keluarga, bagi masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan. dalam keluarga, kita akan mendapatkan baik itu kehangatan, dukungan, kedekatan bahkan konflik. Peran profesional sangat membantu agar pasangan ataupun keluarga menyadari bahwa masalah dalam pernikahan dan keluarga dapat diatasi. Masalah yang timbul bukan merupakan ancaman yang dapat menimbulkan konflik ataupun untuk menghancurkan kehidupan pernikahan atau keluarga.<sup>50</sup>

Semua permasalahan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pembekalan yang diberikan kepada para target atau objek ketika diadakannya kursus calon pengantin semua tergantung dari personal masing-masing ketika terjun kedalam kehidupan masyarakat dan membangun rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat. Artinya semaksimal mungkin pelaksana kebijakan melakukan upaya pemahaman terhadap objek kursus calon pengantin dengan materi-materi yang ada ketika proses pelaksanaan bimbingan, semua dikembalikan lagi kepada objek tersebut.

---

<sup>50</sup> Fatchiah E. Kertamuda, h. 7

Meskipun program ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun pihak KUA Klojen tetap menganggap pembekalan terhadap calon pengantin sangatlah penting dilakukan, sehingga program tersebut masih dilaksanakan walaupun pelaksanaannya tidak lebih baik dari yang sebelumnya ketika pemerintah masih memfasilitasi program tersebut.

### C. Analisis Data

#### 1. Implementasi Program Kursus Calon Pengantin

Sesungguhnya setiap kebijakan pemerintah mengandung resiko kegagalan yang tinggi. Ada dua kategori pengertian kegagalan kebijakan/policy failure<sup>51</sup> yaitu tidak terimplementasikan (non implementation) dan kategori implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Kebijakan dengan kategori tidak (*unsuccessful implementation*). Kebijakan dengan kategori tidak terimplementasikan (non implementation) berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau telah bekerjasama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga segigih apapun

---

<sup>51</sup> Hogwood dan Gunn dalam .I.Nyoman Sumaryadi, h. 84

usaha mereka, usaha yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar terpenuhi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari penerapan kebijakan kursus calon pengantin yang ada di KUA Klojen Malang ditinjau dari kategori kebijakan tidak terimplementasikan (non implementation) bahwasanya kebijakan ini sudah dilaksanakan, akan tetapi masih belum sesuai rencana karena dari pihak pelaksana yang terlibat tidak sepenuhnya berjalan, walaupun pelaksana yang ada sudah memaksimalkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala pada waktu kebijakan tersebut dijalankan pada proses implementasi kebijakan.

Selanjutnya pada kategori implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*) biasanya terjadi ketika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana akan tetapi mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Jika dilihat dari sudut pandang kegagalan kebijakan/*policy failure* tersebut maka program kebijakan kursus calon pengantin yang ada di wilayah kerja KUA Klojen Malang termasuk kedalam kebijakan yang tidak terimplementasikan.

Optimalisasi tujuan tidak dapat dipisahkan dari perspektif sistem karena ancangan tujuan mencakup beberapa tujuan dalam kerangka kerja yang dinamis, tujuan tidak diberlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai suatu yang dapat berubah sesuai dengan perjalanan waktu. Termasuk tekanan terhadap perilaku manusia akan dapat mengintegrasikan tingkat mutu dalam meneliti tingkah laku individu dan kelompok yang dapat mendukung atau menghambat tercapainya tujuan organisasi.<sup>52</sup>

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendapat dukungan dari semua kalangan dan lapisan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan sesuai tujuan. Semua permasalahan tersebut hanya akan bisa tercapai dengan adanya kesadaran dan pelaksanaan yang sepenuh hati dari pihak terkait, baik dari petugas pelaksana, petugas pelindung maupun masyarakat yang menjadi objek implementasi. Sehingga ketika kesadaran tersebut sudah ada pada setiap pihak yang ada akan mengurangi tingkat kegagalan implementasi kebijakan.

Proses kursus calon pengganti dapat dikatakan bermutu jika pengkoordinasian dan penyeserasian serta pepaduan input lembaga seperti narasumber, peserta kursus, isi materi, dana dan sarana

---

<sup>52</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h. 87

prasarana dilakukan secara harmonis<sup>53</sup> sehingga mampu untuk menciptakan situasi bimbingan yang menyenangkan dan mampu mendorong motivasi dan mampu benar-benar memperdayakan peserta kursus calon pengantin.

Pelaksanaan dari kursus calon pengantin yang ideal yaitu ketika prosedur pelaksanaannya sesuai dengan buku panduan dan materi disampaikan oleh narasumber yang ahli dibidangnya masing-masing. Karena dalam membangun rumah tangga sekaligus dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul bukanlah hanya kebutuhan dan permasalahan munakahat saja, bisa jadi permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah permasalahan psikologis yang kurang mau memahami kondisi, keadaan dan karakter pasangannya. Padahal penanaman pondasi yang paling dasar pada pembangunan rumah tangga itu sangat penting, salah satunya adalah mau saling menerima kekurangan satu sama lain dan saling melengkapi.

## 2. Analisis Efektifitas Kursus Calon Pengantin

Data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa tingkat perceraian di kota Malang dalam kurun waktu 2015 ada 2.758 kasus dan mengalami peningkatan sekitar 6% dibandingkan tahun 2014 lalu. Jika ditelaah pelaksanaan kursus calon pengantin masih dilakukan secara normal dengan biaya dari pemerintah juga mekanisme yang

---

<sup>53</sup> Hanafian, Cucu Suhana, h. 84

sesuai dengan peraturan tentang kursus calon pengantin, akan tetapi pada pertengahan 2015 tepatnya April 2015 pemerintah menghentikan dana dari kementerian keuangan untuk program kursus calon pengantin sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin terhambat dan menghadapi banyak kendala dilapangan. Permasalahan tersebut sedikit banyak juga akan mempengaruhi keefektifan kursus calon pengantin yang diterima oleh para peserta calon pengantin.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang menjadi penghambat terlaksananya kursus calon pengantin maka sangat penting untuk melakukan evaluasi program dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas komponen program kursus dalam mendukung pencapaian tujuan kursus calon pengantin. Dengan demikian akan diketahui apakah hasil belajar atau kursus sebagai harapan dari program kursus calon pengantin tersebut sudah memuaskan atau belum dengan mencari dimana letak kekurangan atau komponen mana yang bekerja dengan tidak semestinya.

Pelaksanaan kursus calon pengantin melibatkan beberapa komponen diantaranya adalah narasumber, materi, metode penyampaian, waktu dan sarana prasarana. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain ketika kursus calon pengantin dilaksanakan dilapangan. Untuk mengetahui apakah setiap komponen sudah memuaskan atau belum, penulis menganalisa dari wawancara yang telah dilakukan kepada para informan:

a. Materi

Materi yang disampaikan oleh narasumber kursus calon pengantin dengan sebatas materi munakahat saja sebenarnya masih belum cukup untuk membekali calon pengantin mengingat perjalanan rumah tangga yang akan dibangun sangatlah panjang bahkan sampai seumur hidup, belum lagi problematika-problematika yang pasti akan muncul yang tidak berkisar permasalahan munakahat saja. Hal ini didukung oleh salah seorang informan juga peserta kursus calon pengantin Dhama Risti yang menyatakan bahwa sebenarnya ia juga mendapat ilmu dan informasi berkenaan pernikahan dan problematikanya dari para kerabat dan teman-temannya yang sudah berpengalaman, wajar saja mengingat materi yang diberikan pada waktu kursus sangat singkat dan sedikit. Sehingga Kesesuaian antara proses kursus yang berlangsung belum sesuai dengan garis-garis besar program yang telah ditentukan di dalam peraturan mengenai kursus calon pengantin.

Problematika yang berkaitan dengan pernikahan sangatlah kompleks dan tidak cukup jika hanya mempelajarinya dalam tempo waktu sekedar dua hari atau bahkan hanya 15 menit saja. Untuk mempelajarinya dibutuhkan pembiasaan sejak usia dini sedangkan untuk memahaminya membutuhkan waktu seumur hidup.

Permasalahan yang sering memicu konflik dalam rumah tangga biasanya adalah permasalahan ekonomi dan tingkat psikologis pasangan yang cenderung mengutamakan egoisme dan tidak mau mengerti pasangannya masing-masing, artinya konflik yang muncul bukan hanya permasalahan yang berkenaan seputar munakahat saja, akan tetapi bisa jadi di luar bidang tersebut. Jadi pemberian bekal kepada calon pengantin dengan materi yang komprehensif tentang psikologis, kesehatan, maupun munakahat sudah seharusnya disampaikan kepada mereka sebagai langkah awal sebelum melaksanakan pernikahan.

b. Narasumber

Idealnya pelaksanaan kursus calon pengantin menghadirkan para praktisi yang kompeten dibidangnya seperti tim medis, psikolog, dan orang yang ahli dalam bidang munakahat. Sehingga pelaksanaan kursus akan dirasa kurang maksimal jika tidak menghadirkan salah satunya atau bahkan hanya menghadirkan salah satunya. Dengan pelaksanaan kursus calon pengantin yang menyediakan narasumber seadanya maka justru akan menghambat dari pelaksanaan program tersebut. Demikian pula kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Klojen Malang menurut kepala KUA, Bapak Arif bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin masih belum maksimal.

Narasumber kursus calon pengantin yang ada di KUA Klojen sebanyak tiga orang dan kesemuanya mempunyai keahlian dalam bidang munakahat saja, sedangkan untuk narasumber dibidang lain masih belum bisa didatangkan untuk mengisi kursus calon pengantin. Permasalahan ini tentunya akan mengganggu pelaksanaan kursus calon pengantin dengan maksimal. Dengan keterbatasan narasumber maka terbatas pula ilmu yang didapat oleh para peserta calon pengantin untuk memperoleh bekal yang lebih banyak untuk membangun bahtera rumah tangga yang akan mereka jalankan.

Narasumber memiliki peran yang sangat penting didalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dimana letak tersampainya materi dengan jelas dan memahami sangat tergantung pada keberadaan mereka sehingga materi bisa diterima dan difahami oleh para peserta kursus calon pengantin. Sehingga kesiapan narasumber dalam mengisi kursuspun juga akan mempengaruhi tingkat keefektifan pembelajaran.

c. Waktu

Peran waktu yang dialokasikan dalam pelaksanaan sebuah pembelajaran atau kursus sangatlah mempengaruhi tingkat pemahaman serta keefektifan program. Semakin lama waktu yang disediakan maka tingkat tersampainya materi-meteri program dan kreatifitas penyampaian juga sangat tinggi. Hal ini akan sangat

berbeda jika waktu yang disediakan terbatas dengan materi yang banyak dan harus tersampaikan, dapat dipastikan tidak akan optimal dan tingkat penerimaan materi oleh para peserta juga rendah.

Dengan pengalokasian waktu yang sangat terbatas menurut kepala KUA, menjadikan kursus calon pengantin yang dilaksanakan kurang maksimal dan tidak komprehensif, selain itu juga harus antre dengan peserta yang lain sehingga suasana kursus kurang kondusif.

Waktu yang disediakan untuk menjalankan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang hanya berkisar selama lima belas menit pada setiap pasangan yang melaksanakan kursus calon pengantin. Selama berjalannya kursus pun hanya cukup untuk narasumber memberikan ceramah atau petuah mengenai pernikahan, atau bisa dikatakan sebagai gambaran umum tentang pernikahan. Hal ini sangat tidak efektif mengingat materi-materi yang harus disampaikan seharusnya meliputi tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, pengetahuan agama: 5 jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, hak dan kewajiban suami isteri: 5 jam, kesehatan reproduksi: 3 jam, menagemen keluarga: 3 jam, psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam. Sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin dilihat dari waktu yang dialokasikan masih belum sesuai dengan ketentuan dan

garis besar peraturan tentang kursus calon pengantin sehingga masih belum terlaksana dengan efektif.

d. Metode

Metode ceramah yang dipakai dalam penyampaian kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang menurut peserta calon pengantin sudah cukup memahami, hal ini dikarenakan narasumber sudah profesional dan ahli dibidangnya. Walaupun demikian tetap saja metode dalam penyampaian materi kursus harus sesuai dengan peraturan yang ada agar tujuan program bisa tercapai dengan maksimal. Selain itu metode ceramah saja masih kurang efektif jika dilihat dalam metode pendekatan pembelajaran. Artinya tingkat pemahaman akan lebih tinggi jika kursus dilakukan dengan peran serta keaktifan para peserta kursus, seperti adanya dialog, simulasi dan studi kasus.

e. Sarana dan prasarana

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen dilaksanakan di ruangan sederhana yang menyediakan dua kursi untuk peserta kursus dengan meja menjadi satu dengan narasumber dan ruangan yang bergabung ke kantor kepala KUA, sehingga sering ada staf yang lalu lalang untuk sekedar menyerahkan berkas ataupun meminta tanda tangan kepada kepala KUA, tentu ini sangat mengganggu jalannya kursus calon pengantin yang sedang dilaksanakan. Suasana tempat pembelajaran atau kursus sedikit

banyak akan mempengaruhi jalannya kursus calon pengantin yang sedang dilaksanakan.

Dalam penyampaian materi peserta kursus hanya terfokus pada apa yang dibicarakan narasumber tanpa adanya alat bantu visual seperti LCD proyektor yang tentunya akan membantu memperjelas penyampaian agar tidak monoton dan peserta juga akan lebih tergambar dari apa yang dijelaskan oleh narasumber. Pelaksanaan program yang cenderung seadanya pasti akan berbeda dengan program yang dilaksanakan maksimal dan didukung dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Pengadaan sarana dan prasarana yang mempengaruhi jalannya kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan di KUA Klojen berkaitan dengan dana yang ada. Dana yang seharusnya menjadi anggaran pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang menjadi faktor utama dari kendala-kendala yang ada sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kursus calon pengantin yang efektif. Pihak KUA sudah mencari jalan keluar untuk permasalahan ini, akan tetapi masih menemui jalan buntu. Setelah mengklarifikasi permasalahan tersebut ke kementerian agama kota Malang, penulis mendapatkan informasi bahwa peraturan baru masih diproses. Akan tetapi pembuatan peraturan baru itu pun juga masih belum sempurna sampai sekarang. Walaupun peraturan sudah jadi maka waktu pelaksanaannya juga

akan masih lama. Hal ini akan semakin menjadikan program kursus calon pengantin semakin diambang ketidak jelasan.





**BAB V**  
**PENUTUP**

**1) Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data-data yang didapat dilapangan sekaligus analisis terhadapnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa;

1. Implementasi Kursus calon pengantin di kantor wilayah kerja KUA Klojen masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009. Sehingga implementasi program yang ada masih banyak koreksi dari segi pelaksanaan dan

2. masih jauh dari apa yang diharapkan dalam melakukan bimbingan terhadap masyarakat.
3. Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin yang ada di KUA Klojen sekarang dapat ditinjau dari pelaksanaan komponen seperti materi, narasumber, waktu, metode dan sarana prasarana masih belum berjalan maksimal, sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen masih belum efektif maka harus adanya pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya masing-masing.

## 2) Saran

Ada beberapa saran konstruktif penulis yang diharapkan dapat membangun dan mendukung keefektifan pelaksanaan kursus calon pengantin kepada KUA Klojen khususnya dan KUA seluruh Indonesia pada umumnya, diantaranya:

1. Kepada KUA untuk segera mengatasi kendala-kendala yang ada seperti dana yang kurang memadai, maka pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan tersebut sehingga dana yang dianggarkan untuk kursus calon pengantin bisa cair kembali. Dengan adanya dana maka sarana dan prasarana akan lebih mudah untuk dianggarkan. Jadwal yang tidak tersusun dengan sistematis agar ditetapkan dan dipastikan kembali.

2. Kepada pemerintah agar segera membentuk regulasi yang baru agar pelaksanaan Kursus calon pengantin tidak berhenti dalam melakukan bimbingan dan pengayoman ditengah masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. 2013. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al Azhar Press.
- Achmadi, Abu, Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad, Beni Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Mursi, Ahmad Husain Jauhar. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Membangun Nasional*. Bandung:Imperial Bhakti Utama
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ash-shofa, Burhan. 2004. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Bahtiar, Yoyon Irianto. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Bernard,Chaster i. 1992. *Organisasi dan Management Struktur, Perilaku dan Proses*. Jakarta: Gramedia.
- Chambel. 1989. *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*. Jakarta:Erlangga.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi OffSet.
- Hanafian, Cucu Suhana. 2010. *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama.
- Jaya, Asafri Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kertamuda, Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang:Fakultas Syariah UIN.
- Saudjana, Nana, Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Depok: CV Citra Utama.

Wirawan. 2011. *Konflik Dan Managemen Konflik: Teori, Aplikasi Dab Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.

Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal/skripsi

Kotimah. 2008. *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten*

*Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, (skripsi, fakultas syariah UIN Sunan kalijogo Yogyakarta,).*

Dewi, Siti Maisyaroh. 2011. *Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,).*

Internet

[www.academia.edu](http://www.academia.edu). Konseling pranikah, miftahul jannah.

[www.http://](http://www.http://) Agus Jaya Efektivitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Tanjung Batu.

www. AntaraNews. Sukarelawati, Ending. *Tiga Penyebab Angka Perceraian Meningkat Di Malang.* (30 januari 2015).

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terkreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 011/BAN-PT/AL-2/01/VI/2007  
Malang, Jember 10 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Umi Kurniah  
NIM : 12210146  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhriyyah  
Dekan Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag  
Judul Skripsi : Implementasi Kurus Calon Pengantin (Studi Penerapan Kurus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1	Jumat, 4 April 2016	Proposal skripsi	1	uf
2	Jumat, 6 Mei 2016	ACC Proposal	2	uf
3	Senin, 6 Juni 2016	Konsultasi Bab I, II, III	3	uf
4	Selasa, 7 Juni 2016	Revisi Bab I, II, III	4	uf
5	Rabu, 9 Juni 2016	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	5	uf
6	Jumat, 10 Juni 2016	Finishing Bab I, II, III, IV	6	uf
7	Minggu, 12 Juni 2016	ACC Bab I, II, III, IV	7	uf

Malang, 13 Juni 2016

Menggetahui

o.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhriyyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Daftar Informan dari Peserta Suscatin


1. Nama : Devi Aprilia Purpita  
 Tempat tanggal lahir : Malang, 15 April 1995  
 Alamat : Jl. Barong Tengah V/680  
 No Hp : 0812496XXXX

2. Nama : Dama Rati Nandayu  
 Tempat tanggal lahir : Blitar, 29 Juli 1993  
 Alamat : Jl. Gedog 5050 Blitar  
 No Hp : 08223463XXXX

3. Nama : Arief Afandi, S. Ag  
 Tempat tanggal lahir : Malang, 30 April 1971  
 Alamat : Malang  
 No Hp : 08123323XXXX

4. Nama : Ahmad Hafidri S. Ag  
 Tempat tanggal lahir : Sumenep, 22 Juni 1978  
 Alamat : Malang  
 No Hp :

5. Nama : H. M. Ansharoh, S. Ag, M. Sy  
 Tempat tanggal lahir : -  
 Alamat : Malang  
 No Hp : 0812316XXXX



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA  
NOMOR DJ.II/491 TAHUN 2009**

**TENTANG  
KURSUS CALON PENGANTIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
- (5) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB III MATERI DAN NARASUMBER

### Pasal 3

- (1) Materi Kursus Catin meliputi:
  - a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
  - b. Pengetahuan agama (5 jam)
  - c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
  - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
  - e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
  - f. Manajemen keluarga (3 jam)
  - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN KURSUS**

**Bagian Pertama  
Penyelenggara**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

**Bagian Kedua  
Sarana Penyelenggaraan Kursus**

**Pasal 5**

- (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/registrasi;

**Bagian Ketiga  
Sertifikasi**

**Pasal 6**

- (1) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2009

**DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

  
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA